



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA HERMANSYAH BIN USMAN**
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 12 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong Pt. ALI Rt.21/05
Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Sebrang Ulu,
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Hakim sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 275/Pid.B/2019/PN.Bdg tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 275/Pid.B/2019/PN.Bdg tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA HERMANSYAH BIN USMAN** bersalah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA HERMANSYAH BIN USMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Motor Merk. Honda ACH1M21B04 (Beat), warna putih merah, tahun 2014, No.Pol : D-6461-VBU, Noka: MH1JFM22BEK225703, Nosin: JFM2E2246213.

Dikembalikan kepada saksi EKO SUTIONO.

- 1 (satu) buah Kunci " Y ", 3 (tiga) mata kunci Astag, 1 (satu) alat pembuka tutup kunci kontak, 2 (dua) buah kunci Kontak Motor Merk. Yamaha dan Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa INDRA HERMANSYAH BIN USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDRA HERMANSYAH BIN USMAN bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. IMAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Pasundan No.73 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. IMAN pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi Sdr. IMAN mengendarai dan terdakwa dibonceng selanjutnya ketika sampai di depan rumah saksi EKO SUTIONO terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk HONDA ACM1M21B04 (Beat) warna putih merah tahun 2014 No Polisi D 6461 VBU milik saksi EKO SUTIONO yang sedang terparkir di halaman rumah selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. IMAN menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter Y yang telah dibawa sebelumnya memasukan kunci leter Y tersebut ke dalam kontak kendaraan milik saksi EKO SUTIONO dengan maksud untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya namun sebelum niat terdakwa terlaksana tidak lama kemudian saksi EKO SUTIONO melihat kejadian tersebut dan langsung menangkap terdakwa namun Sdr. IMAN berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SUTIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, sekira jam. 20.30 Wib, di Jl Pasundan No. 73, Kel. Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung dan korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat secara langsung karena waktu itu akan ke warung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.



menggunakan Motor tersebut, dimana terdakwa terlihat sedang duduk di atas jok motor dengan posisi menyamping ke kanan kemudian tangan kirinya menempel di atas Stang Motor dan Spido meter dan tangan kanannya ada di bawah tangan kiri yang kemungkinan sedang mencoba untuk membuka Kunci Stang karena Motor itu pada saat di parkir di kunci Stang, keadaan terdakwa terlihat kaget serta terdengar ada suara seperti benda yang jatuh dibawahnya ke lantai (keramik).

- Bahwa tindakan saksi setelah melihat terdakwa karena curiga maka langsung menangkap dan menarik kedua tangan terdakwa ke bagian belakang dengan maksud supaya tidak melarikan diri serta saksi melihat ada kunci " Y " masih di pegang olehnya dan alat itu saksi amankan setelah itu dibawa ke Lobi Kosan dan penjaga Kosan yang bernama EDI datang menghampiri ke lobi dan saksi beritahukan bahwa orang tersebut diduga akan mengambil motor saksi selanjutnya saksi kembali ke lokasi awal untuk mencari benda yang terdengar jatuh pada saat terdakwa ditangkap dan ternyata benar ditemukan 1 buah Mata Astag tergeletak dilantai setelah itu saksi kembali ke lobi dan bertanya kepada terdakwa dengan alasan datang ke lokasi itu untuk mencari temannya yang Kost dilantai 3 hanya untuk nama orang yang akan dicarinya tidak disebutkan, setelah saksi menemukan kunci " Y " dan mata Astag saksi semakin curiga bahwa orang tersebut diduga akan mencuri Motor sehingga saksi bersama Sdr. EDI melakukan pemeriksaan terhadap pakaian yang dipakainya dan ternyata di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan 2 buah Mata Astag dan alat untuk membuka tutup kunci kontak Motor dan setelah itu kunci Y dan mata astag saksi simpan diatas Tas gendong miliknya warna Krem, merk. Alto, setelah selesai memeriksa baju dan celananya saksi memeriksa isi Tas sehingga kunci Y dan mata astag itu saksi pindahkan dahulu dan selanjutnya setelah menemukan 2 kunci kontak Motor dari dalam Tas itu maka semuanya di gabungkan.
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara terdakwa melakukan pencurian Motor tersebut hanya menduga terdakwa dengan mencoba membuka kunci Stang motor dengan menggunakan kunci palsu yaitu mata astag bergagang kunci " Y " dan terdakwa duduk di Jok Motor dengan posisi menyamping atau tangan kirinya menempel di Stang atau Spido Meter sebelah kanan dan tangan kanannya memasukan mata astag ke lubang kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum berhasil mendapatkan Motor tersebut karena perbuatannya segera diketahui oleh saksi sehingga Motor itupun belum berpindah tempat atau masih di posisi semula dan kunci kontakpun masih keadaan normal atau tidak rusak.
- Bahwa untuk keadaan lokasi dimana Motor itu diparkirkan bahwa halaman rumah adalah tertutup oleh pagar besi dan pintu gerbang hanya terbuka sedikit atau hanya untuk seukuran badan supaya bisa keluar dan masuk tanpa menggunakan kendaraan, sedangkan Motor pada saat diparkirkan adalah dalam keadaan dikunci Stang tanpa dikunci ganda.
- Bahwa motor tersebut saksi parkirkan hari itu dari jam 15. 00 Wib hingga kejadian serta selama di parkirkan saksi tidak pernah menggunakannya kembali atau sebelum diketahui terdakwa ada dan duduk di atas jok motor itu saksi tidak pernah melihat motor melainkan tetap ada di dalam kamar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SUDRAJAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh penjaga kost Pasundan 73 Sdr. EDI melalui telepon bahwa ada pelaku pencurian tertangkap kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat ada terdakwa yang sudah diamankan.
- Bahwa barang yang akan dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dan sepeda motor tersebut masih ada ditempat kejadian belum berpindah karena perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. EKO SUTIONO, saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 20.30 Wib di Parkiran Kost Jl. Pasundan No. 173, Rt. 005, Rw. 004, Kel. Balonggede, Kec. Regol Kota Bandung.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa ketika akan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.



kontak dengan menggunakan kunci palsu berupa Astag karena pada saat terdakwa diamankan sedang memegang kunci tersebut.

- Bahwa saksi melihat rumah kunci tersebut masih dalam keadaan baik seperti semula namun terdapat goresan seperti bekas benda tajam.
- Bahwa menurut keterangan pemiliknya sepeda motor tersebut masih ditempat kejadian dan belum berpindah tempat.
- Bahwa ketika saksi ada ditempat kejadian saksi melihat kunci astag tersebut yaitu berupa besi yang sudah ditajamkan sebanyak 3 (tiga) buah dan kunci sock berbentuk huruf "Y" sebagai gagangnya.
- Bahwa yang pertama kali mengamankan terdakwa adalah korban dan saksi melihat alat-alat tersebut ada di korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, sekira jam 20.30 Wib, di Jl. Pasundan No. 73. Kel. Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dimana orang tersebut mengaku pemilik Motor yang akan terdakwa ambil, dan ditangkap hanya terdakwa sendiri karena teman terdakwa yang bernama IMAN berhasil melarikan diri serta sebab ditangkap karena terdakwa akan melakukan pencurian Motor.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena akan melakukan pencurian 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, perbuatan itu terdakwa lakukan bersama Sdr. IMAN yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018, sekira Jam 20.30 Wib, di Garasi Motor Jl. Pasundan No. 73 Kel. Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung dan sewaktu ditangkap terdakwa belum berhasil mendapatkan Motor tersebut karena perbuatan terdakwa segera diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. IMAN itu baru 1 minggu yaitu dikenalkan oleh teman terdakwa bernama YONES melalui Hand Phone, dan terdakwa kenal dengan Sdr. YONES itu di Jakarta (di Bongkaran) dimana Sdr. YONES mengaku berasal dari Kab. Garut, dan Sdr. YONES kenal dengan Sdr. IMAN katanya di Lembaga Permasyarakatan (LP) sewaktu sama- sama menjalani penahanan di LP Kb. Waru Bandung.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk mendapatkan Motor itu adalah dengan memasukan Mata Astag yang bergagang kunci " Y " ke lubang kunci kontak Motor namun setelah ujungnya dimasukan terdakwa belum melakukan untuk merusak kunci Kontak itu karena pemilik kendaraan segera mengetahui sehingga terdakwa ditangkap, sebelum ke lokasi terdakwa berangkat dari dekat lokasi pemakaman (kuburan) di daerah Gumuruh, Kota Bandung bersama-sama dengan Sdr. IMAN dengan mengendarai 1 Unit Motor honda Beat, warna hitam, No. Pol.nya tidak tahu milik Sdr. IMAN dan yang mengemudikan adalah Sdr. IMAN atau posisi terdakwa di bonceng.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Mata Astag dan kunci " Y " itu adalah dari Sdr. IMAN karena Sdr. IMAN yang memilikinya dimana Mata Astag itu ada 3 buah, dan kunci " Y " 1 buah dimana 2 buah mata Astag dan 1 buah alat untuk membuka tutup kunci kontak Motor terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan, selain itu membawa 2 buah kunci kontak Motor merk Yamaha dan Honda yang disimpan di dalam Tas tujuannya untuk digunakan membawa Motor apabila berhasil karena sasarannya Motor apa saja dan tidak terfokus 1 Jenis motor.
- Bahwa sebelum sampai ke lokasi kira-kira 10 meter lagi terdakwa turun dari Motor Sdr. IMAN kemudian jalan kaki menuju lokasi, setelah melihat lokasi itu sepi maka terdakwa masuk ke halaman rumah dengan pintu pagar yang terbuka kurang lebih 1 meter sehingga untuk masuk itu dengan mudah tanpa harus membuka kunci sedangkan Sdr. IMAN menunggu di luar dan tidak terlihat oleh terdakwa tapi kemungkinan tidak akan jauh dari lokasi karena sama-sama mempunyai tugas, dimana terdakwa bertugas untuk mengambil dan membawa Motor sedangkan Sdr. IMAN bertugas mengawasi dan memberitahu apabila ada orang yang mengetahui dengan kode Isyarat " Batuk " serta terdakwa datang ke lokasi itu tidak menyurvei dulu tapi langsung dibawa oleh Sdr. IMAN dan katanya dilokasi itu adalah tempat Kost dan banyak Motor yang di parkir serta benar setelah terdakwa masuk ke lokasi itu Motor yang parkir lebih dari 3 Motor dan terdakwa diajak olehnya itu sewaktu dilokasi pemakaman (kuburan) daerah Gumuruh.
- Bahwa terdakwa mengambil Motor dengan tujuan untuk dijual namun terdakwa tidak tahu kemana akan menjualnya karena yang akan menjualnya adalah Sdr. IMAN dan terdakwa tidak diberitahu kepada siapa akan menjualnya serta uangnya apabila berhasil maka terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat bagian sebesar 30 % sedangkan Sdr. IMAN itu 70 % dan sebenarnya yang menjadi sasaran itu bukan hanya Motor jenis Honda beat tapi Motor lain jenis Yamaha namun waktu itu tutup kunci kontak Motor Honda beat ini terbuka sehingga terdakwa mencoba untuk mengambilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Motor Merk. Honda ACH1M21B04 (Beat), warna putih merah, tahun 2014, No.Pol : D-6461-VBU, Noka: MH1JFM22BEK225703, Nosin: JFM2E2246213.
- 1 (satu) buah Kunci " Y ", 3 (tiga) mata kunci Astag, 1 (satu) alat pembuka tutup kunci kontak, 2 (dua) buah kunci Kontak Motor Merk. Yamaha dan Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, sekira jam 20.30 Wib, di Jl. Pasundan No. 73. Kel. Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. IMAN pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi Sdr. IMAN mengendarai dan terdakwa dibonceng selanjutnya ketika sampai di depan rumah saksi EKO SUTIONO terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk HONDA ACM1M21B04 (Beat) warna putih merah tahun 2014 No Polisi D 6461 VBU milik saksi EKO SUTIONO yang sedang terparkir di halaman rumah selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. IMAN menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter Y yang telah dibawa sebelumnya memasukan kunci leter Y tersebut ke dalam kontak kendaraan milik saksi EKO SUTIONO dengan maksud untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya namun sebelum niat terdakwa terlaksana tidak lama kemudian saksi EKO SUTIONO melihat kejadian tersebut dan langsung menangkap terdakwa namun Sdr. IMAN berhasil melarikan diri.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Telah mencoba mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampal pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan ini dihadirkan seseorang bernama INDRA HERMANSYAH BIN USMAN yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur Telah mencoba mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut sudah berada dalam penguasaannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. IMAN pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi Sdr. IMAN mengendarai dan terdakwa dibonceng selanjutnya ketika sampai di depan rumah saksi EKO SUTIONO

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor rods 2 Merk HONDA ACM1M21B04 (Beat) warna putih merah tahun 2014 No Polisi D 6461 VBU milik saksi EKO SUTIONO yang sedang terparkir di halaman rumah selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. IMAN menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter Y yang telah dibawa sebelumnya memasukan kunci leter Y tersebut ke dalam kontak kendaraan milik saksi EKO SUTIONO dengan maksud untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya namun sebelum niat terdakwa terlaksana tidak lama kemudian saksi EKO SUTIONO melihat kejadian tersebut dan langsung menangkap terdakwa namun Sdr. IMAN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa akan mencoba untuk mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk HONDA ACM1M21B04 (Beat) warna putih merah tahun 2014 No Polisi D 6461 VBU milik saksi EKO SUTIONO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa benar terdakwa akan mencoba untuk mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk HONDA ACM1M21B04 (Beat) warna putih merah tahun 2014 No Polisi D 6461 VBU milik saksi EKO SUTIONO tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. IMAN pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi Sdr. IMAN mengendarai dan terdakwa dibonceng selanjutnya ketika sampai di depan rumah saksi EKO SUTIONO terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk HONDA ACM1M21B04 (Beat) warna putih merah tahun 2014 No Polisi D 6461 VBU milik saksi EKO SUTIONO yang sedang terparkir di halaman rumah selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. IMAN menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter Y yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa sebelumnya memasukan kunci leter Y tersebut ke dalam kontak kendaraan milik saksi EKO SUTIONO dengan maksud untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya namun sebelum niat terdakwa terlaksana tidak lama kemudian saksi EKO SUTIONO melihat kejadian tersebut dan langsung menangkap terdakwa namun Sdr. IMAN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampal pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. IMAN pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi Sdr. IMAN mengendarai dan terdakwa dibonceng selanjutnya ketika sampai di depan rumah saksi EKO SUTIONO terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Merk HONDA ACM1M21B04 (Beat) warna putih merah tahun 2014 No Polisi D 6461 VBU milik saksi EKO SUTIONO yang sedang terparkir di halaman rumah selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan Sdr. IMAN menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter Y yang telah dibawa sebelumnya memasukan kunci leter Y tersebut ke dalam kontak kendaraan milik saksi EKO SUTIONO dengan maksud untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya namun sebelum niat terdakwa terlaksana tidak lama kemudian saksi EKO SUTIONO melihat kejadian tersebut dan langsung menangkap terdakwa namun Sdr. IMAN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Motor Merk. Honda ACH1M21B04 (Beat), warna putih merah, tahun 2014, No.Pol : D-6461-VBU, Noka: MH1JFM22BEK225703, Nosin: JFM2E2246213, dikembalikan kepada saksi EKO SUTIONO sedangkan 1 (satu) buah Kunci " Y ", 3 (tiga) mata kunci Astag, 1 (satu) alat pembuka tutup kunci kontak, 2 (dua) buah kunci Kontak Motor Merk. Yamaha dan Honda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INDRA HERMANSYAH BIN USMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Motor Merk. Honda ACH1M21B04 (Beat), warna putih merah, tahun 2014, No.Pol : D-6461-VBU, Noka: MH1JFM22BEK225703, Nosin: JFM2E2246213.

Dikembalikan kepada saksi EKO SUTIONO.

- 1 (satu) buah Kunci " Y ", 3 (tiga) mata kunci Astag, 1 (satu) alat pembuka tutup kunci kontak, 2 (dua) buah kunci Kontak Motor Merk. Yamaha dan Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Nawaji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Prakosa, S.H., M.H. dan Toga Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maslimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Ambar Arum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Prakosa, S.H., M.H.

N a w a j i, S.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Bdg.

